



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan . . .

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
5. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih oleh anggota fraksi.
6. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD.
7. Sekretariat BK adalah Sekretariat Badan Kehormatan.
8. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Tata Tertib atau Kode Etik serta perbuatan melanggar hukum lainnya yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
11. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan yang cukup telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu Pelanggaran terhadap Tata Tertib atau Kode Etik.
13. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
14. Pelapor adalah Anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan/atau anggota masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD.
15. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang diduga melanggar ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik.
16. Terlapor adalah Anggota DPRD yang dilaporkan.

17. Ahli Independen . . .

17. Ahli Independen adalah Ahli yang memiliki klasifikasi keilmuan dibidangnya yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan perkara.
18. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang BK untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib DPRD.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh BK untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan persidangan.
20. Persidangan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota BK untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas Pengaduan atau pelaporan dugaan adanya Pelanggaran.
21. Klarifikasi adalah proses Pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap Pengadu atau Pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu Pengaduan atau Laporan dugaan Pelanggaran.
22. Verifikasi adalah proses Pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
23. Alat Bukti Yang Sah adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.
24. Pembelaan adalah hak membela diri dari Teradu atau Terlapor yang disampaikan kepada BK baik secara lisan maupun tertulis.
25. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan Pemeriksaan berdasarkan hasil Penyelidikan, Klarifikasi, dan Verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu Pelanggaran.

BAB II
BADAN KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pembentukan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota BK berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan BK yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (5) Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang menduduki jabatan sebagai Dewan Kehormatan yang berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD, Anggota DPRD pengganti antar waktu menggantikan kedudukannya sebagai Dewan Kehormatan.
- (7) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan penanganan terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berdasarkan Tata Beracara BK.
- (2) Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (3) Pelanggaran yang berdasarkan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BK dan tidak memerlukan Pengaduan merupakan Pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.
- (4) Penanganan terhadap dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah adanya:
 - a. Pengaduan;
 - b. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Pelanggaran kehadiran dalam rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan informasi Pelanggaran yang telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pengadu.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Paragraf 1 Tugas Pasal 4

- (1) BK mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD;
 - b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran untuk memberikan Klarifikasi atau pembelaan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan Pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib atau Kode Etik.

BAB III
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Pengaduan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu atau Pelapor disertai dengan identitas yang lengkap, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (2) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak dapat menulis, Pengaduan atau Laporan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Sekretariat BK menuliskan Pengaduan atau Laporan yang disampaikan dan dibacakan kepada Pengadu atau Pelapor serta ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu atau Pelapor.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan atau Laporan kepada BK untuk ditindaklanjuti.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengaduan atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, BK dapat menindaklanjuti.
- (6) BK berkewajiban menjaga kerahasiaan Pengaduan atau Laporan yang disampaikan oleh Pengadu atau Pelapor.

Pasal 7

- (1) Pengaduan atau Laporan harus menguraikan dengan jelas bahwa Teradu atau Terlapor telah patut diduga melakukan Pelanggaran.
- (2) Pengaduan atau Laporan paling sedikit harus memuat:
 - a. identitas Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor secara lengkap; dan
 - b. uraian tentang peristiwa atau perbuatan Teradu atau Terlapor.
- (3) Pengaduan atau Laporan disertai dengan Alat Bukti Yang Sah mendukung Pengaduan atau Laporan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) BK melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat dibantu oleh Sekretariat BK.
- (3) Dalam hal Pengaduan atau Laporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Sekretariat BK dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan atau Laporan dan selanjutnya diajukan dalam Sidang BK.
- (4) Dalam hal Pengaduan atau Laporan dinyatakan belum lengkap, Sekretariat BK memberitahukan kepada Pelapor tentang kekurangan atas kelengkapan Pengaduan atau Laporan dan Pelapor diminta melengkapi syarat Pengaduan/Pelaporan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan atas kelengkapan Pengaduan atau Laporan.
- (5) Apabila kelengkapan Pengaduan atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi.
- (6) Pengaduan atau Laporan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dan tidak ada Pengaduan atau Laporan maka Pimpinan DPRD dapat melaporkan hal tersebut kepada BK.
- (2) Jika Pimpinan DPRD tidak menyampaikan Laporan kepada BK, maka BK dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti, maka BK dapat memproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna DPRD tidak memerlukan Pengaduan atau Laporan.

BAB IV PENYELIDIKAN

Pasal 11

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan atau Laporan atas dugaan Pelanggaran, BK harus menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan Pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK menetapkan Keputusan bahwa tidak terjadi Pelanggaran dan menyatakan Pengaduan atau Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Pengaduan atau Laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK menyampaikan Keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pengadu atau Pelapor dan Teradu dan Terlapor.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK melanjutkan ke Persidangan.

BAB V PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Klarifikasi

Pasal 13

- (1) BK dapat melakukan Klarifikasi terhadap Pengaduan atau Laporan atas dugaan Pelanggaran.
- (2) Klarifikasi terhadap Pengaduan atau Laporan atas dugaan Pelanggaran dilakukan dengan memanggil Pengadu atau Pelapor atau Saksi.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang BK yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak suratpanggilan.

Pasal 14

- (1) BK melakukan Klarifikasi terhadap Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang sejenis sebanyak 4(empat) kali berturut-turut.
- (2) Proses Klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir Rapat Paripurna DPRD; dan
 - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) BK menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (2) BK mengumumkan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (3) BK sebelum melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan Verifikasi.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 16

- (1) BK wajib melakukan Verifikasi terhadap Pengaduan atau Laporan atas dugaan Pelanggaran.
- (2) Verifikasi terhadap Pengaduan atau Laporan atas dugaan Pelanggaran, dilakukan dengan cara memanggil Teradu atau Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan Persidangan khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota yang salah satunya ketua atau wakil ketua BK;
 - b. mengadakan Pemeriksaan dalam Persidangan khusus untuk mendengar keterangan Teradu atau Terlapor, guna pembuktian atas dugaan Pelanggaran; dan
 - c. mendengar keterangan Teradu atau Terlapor dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 17

- (1) Pemanggilan Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, dan/atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anggota DPRD, secara resmi dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua BK melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang bukan Anggota DPRD, secara resmi dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, maka Pengaduan atau laporannya dianggap gugur.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Teradu atau Terlapor harus datang sendiri memenuhi panggilan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BK untuk memberikan keterangan kecuali ada alasan yang sah.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Teradu atau Terlapor tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Teradu atau Terlapor tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal Teradu atau Terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BK dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa Pengaduan atau Laporan tanpa kehadiran Teradu atau Terlapor.

BAB VI PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Sidang

Pasal 19

- (1) Persidangan atas dugaan Pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang BK.
- (2) Pengambilan Keputusan sah dari 5 (lima) anggota BK, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3(tiga) orang anggota yang salah satunya ketua atau wakil ketua BK.
- (3) Dalam hal yang diperiksa adalah anggota BK yang diduga melakukan Pelanggaran, maka kuorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud.
- (4) Sidang BK dipimpin oleh ketua BK dan apabila ketua BK berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua BK.
- (5) Apabila ketua dan wakil ketua BK berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai Teradu atau Terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota BK yang ditentukan secara musyawarah.
- (6) Dalam setiap PersidanganBK, dibuat berita acara pemeriksaan.
- (7) Dalam melaksanakan Persidangan, BK dapat didampingi Ahli Independen.
- (8) Dalam Persidangan, ketua dan anggota BK wajib memakai pakaian sidang (*uniform*)

Pasal 20

- (1) Persidangan BK dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam Pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh sidang BK.

(2) Pemeriksaan. . .

- (2) Pemeriksaan dalam Persidangan terhadap Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah, dalam waktu yang berbeda.
- (3) Pemeriksaan terhadap Teradu atau Terlapor dilakukan setelah Pemeriksaan terhadap Pengadu atau Pelapor dan saksi-saksi.

Pasal 21

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan Pengaduan atau Laporan tentang adanya dugaan Pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, dan saksi-saksi untuk melakukan Klarifikasi dan Verifikasi.
- (3) Persidangan BK sampai dengan pengambilan Keputusan, paling lama harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari belum dapat mengambil Keputusan, maka BK melaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Alat Bukti

Pasal 22

- (1) Dalam pengambilan Keputusan harus didasarkan kepada paling sedikit 2 (dua) Alat Bukti Yang Sah.
- (2) Alat Bukti Yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan Teradu/Terlapor; dan
 - e. alatbukti lain.
- (3) Sidang BK dapat menetapkan keabsahan dari suatu alat bukti.

Pasal 23

- (1) Keterangan saksi yaitu keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat buktiyaitu keterangan yang diberikan dalam PersidanganBK.

Pasal 24. . .

Pasal 24

- (1) Alat bukti surat yaitu surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut Peraturan Perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.
- (2) Alat bukti surat dapat memenuhi kualifikasi Alat Bukti Yang Sah setelah mendapat pengesahan dalam Persidangan BK.

Pasal 25

- (1) Keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti yaitu keterangan yang diberikan dalam Persidangan BK.

Pasal 26

- (1) Keterangan Teradu atau Terlapor yaitu keterangan yang diberikan dalam Persidangan BK.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Teradu atau Terlapor harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan Teradu atau Terlapor yang dapat dijadikan alat bukti yaitu keterangan yang diberikan dalam Persidangan BK.

Pasal 27

- (1) Alat bukti lain yaitu alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan Pelanggaran.
- (2) Alat bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 28

Teradu atau Terlapor berhak mengajukan Pembelaan yang disampaikan sendiri dalam sidang BK baik dengan lisan atau tertulis.

Pasal 29

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh Teradu atau Terlapor dalam Persidangan, dapat dijadikan pertimbangan BK.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan Pembelaan.

Bagian Keempat Gugurnya Pengaduan atau Laporan

Pasal 30

Pengaduan atau Laporan gugur apabila:

- a. Teradu atau Terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Bagian Kelima Perlindungan Pengadu dan Pelapor

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD dan BK wajib merahasiakan Pengaduan atau Laporan yang disampaikan Pengadu atau Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, BK dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.

BAB VII KESIMPULAN SIDANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 32

- (1) Kesimpulan sidang BK berupa Keputusan.
- (2) Keputusan BK dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran.
- (3) Apabila Kesimpulan sidang menyatakan bahwa Teradu /Terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka BK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib berdasarkan hasil Persidangan.
- (4) Dalam hal Teradu /Terlapor terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan DPRD dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

d. mengusulkan . . .

- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Rapat pengambilan KeputusanBK didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam Pembelaan; dan
- e. peraturanTata Tertibatau Kode Etik.

Pasal 34

Putusan BK harus memuat:

- a. kepala Keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas lengkap dari Teradu atau Terlapor;
- c. uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari Pemeriksaan dalam sidang BK;
- d. peraturan Tata Tertibatau Kode Etik yang telah dilanggar;
- e. pertimbangan terhadap fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap dalam Pemeriksaan sidang BK;
- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. rekomendasi sanksi yang disampaikankepada Pimpinan DPRD;
- h. waktu dan tempat pengambilan Keputusan; dan
- i. tanda tangan pimpinan sidang dan anggota BK.

Pasal 35

- (1) Keputusan sidang BK berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat final, dengan menjelaskan dalam hal terdapatperbedaan pendapat.

Pasal 36

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35, selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KeputusanBK diterima oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 37

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disampaikan kepada:

- a. Pengadu atau Pelapor;
- b. Teradu atau Terlapor; dan
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 38

- (1) Dalam hal Keputusan BK berupa tidak terbukti adanya Pelanggaran, maka BK membuat Keputusan dengan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi nama baik Teradu atau Terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan DPRD harus mengumumkan rehabilitasi tersebut dalam media massa setempat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juli 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 23